



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan;
23. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Inspektur Daerah adalah pimpinan Inspektorat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau Pihak Lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Klien adalah Unit atau satuan kerja yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh APIP.

10. Pihak Lain adalah Perangkat Daerah dan/atau unit kerja selain Inspektorat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi, badan hukum, organisasi atau lembaga yang memiliki kompetensi keahlian tertentu, instansi pengawasan dan Aparat Penegak Hukum di luar Pemerintah Daerah.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
13. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas selain Inspektorat Daerah yang ditujukan baik di Tingkat Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah.
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/ unit Pengawasan Intern yang berada di lingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
15. Penugasan Asurans (assurance activities) adalah kegiatan pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian.
16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi.
17. Audit Kinerja adalah Audit atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara/Daerah dan pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah/Unit yang terdiri atas Audit aspek ekonomi dan efisiensi serta Audit/pemeriksaan aspek efektivitas.
18. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar Audit Keuangan, dan Audit Kinerja, antara lain Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Pengawasan Pengendalian Kepegawaian, Audit bersifat khusus/investigatif/tindak pidana korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Bupati atau yang bersifat khas.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

21. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
22. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
23. Kegiatan Konsultasi (consulting activities) adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan Klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.
24. Probity Audit adalah Pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, untuk memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*) yang telah ditetapkan.
25. Audit Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung unsur indikasi penyimpangan/ kecurangan (*fraud*), kerugian keuangan negara/ daerah/desa dan penyalahgunaan wewenang.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit pengawasan yang berada di lingkungan pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
27. Inspektur adalah pejabat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
28. Inspektur Pembantu melaksanakan tugas adalah pejabat dan fungsinya yang dalam Bertanggungjawab kepada Inspektur.
29. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana kerja dalam pengawasan kurun waktu 1 (satu) tahun.
30. Laporan Hasil Audit/ Reviu/Evaluasi yang disebut LHA/R/E adalah rangkuman dari selanjutnya Kertas Kerja Audit/ Reviu/ Evaluasi merupakan informasi yang akurat serta hasil penilaian atau evaluasi objektif.
31. Pengaduan masyarakat yang terindikasi penyimpangan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah daerah dan / atau aparat pemerintah desa yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah/ desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
32. Pengaduan masyarakat tidak terindikasi penyimpangan, adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain Penyelenggaraan sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan pelayanan masyarakat.

33. Audit Investigasi atau disingkat (AI) adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/ atau tujuan spesifik lainnya sesuai perturan yang berlaku.
34. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung Tindakan litigasi.
35. Pemberian keterangan ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/ atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/ atau hakim.
36. *Audit charter* adalah merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
37. Opini Makro adalah penilaian atau kesimpulan tentang hasil penugasan yang secara menyeluruh memberikan tinjauan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.
38. Opini Penugasan adalah penilaian atau kesimpulan sebagai hasil penugasan asurans tertentu.
39. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang selanjutnya disingkat PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.
40. Kegiatan Tata Kelola Pengawasan Intern adalah aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait serta hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mengelola penugasan asurans, konsultansi, dan pengawasan lain.
41. Kertas Kerja Audit adalah dokumen yang dibuat oleh Auditor mengenai Audit yang dilakukan, berisi metodologi Audit yang dipilih, prosedur Audit, bukti Audit dan simpulan Audit.
42. Laporan Hasil Pengawasan adalah rangkuman dari Kertas Kerja Pengawasan merupakan informasi yang akurat serta hasil penilaian atau evaluasi obyektif terhadap Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan dan Pengawasan Intern lainnya yang telah dilakukan sesuai dengan penugasan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Peraturan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk terciptanya penyelenggaraan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan pengawasan intern dan tata cara pengelolaannya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB II KEWENANGAN, RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah selaku APIP berwenang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Bupati.
- (4) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peran APIP yang efektif menurut ketentuan yang berlaku terkait sistem pengendalian intern pemerintah.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat perintah tugas dan kebijakan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Inspektur Daerah.
- (6) Dalam rangka melaksanakan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah, Auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan:
 - a. meminta dokumen sesuai ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah yang wajib disampaikan oleh pejabat Klien atau pihak lain yang terkait;
 - a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, dan data yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
 - b. meminta keterangan, konfirmasi, dan klarifikasi kepada semua pihak yang dianggap perlu yang terkait dengan obyek pengawasan baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;

- d. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
 - e. menggunakan tenaga ahli
 - e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan pengawas eksternal;
 - f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Pengawasan Intern;
 - g. menerapkan teknik-teknik pengawasan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern;
 - h. meminta dan memperoleh dukungan baik berupa anggaran maupun dukungan lainnya dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern; dan
 - i. mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengawasan.
- (7) Auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e apabila pengetahuan dan pengalamannya tidak memadai untuk mendapatkan informasi yang cukup, andal, relevan, dan untuk mencapai tujuan pengawasan.
- (8) Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diatur lebih lanjut dalam *Internal Audit Charter*.

Bagian Kedua

Prinsip Pengawasan

Pasal 4

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. menjaga dan mengedepankan integritas;
 - b. meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati;
 - c. bersifat objektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
 - d. bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
 - e. mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
 - f. berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
 - g. berkomunikasi secara efektif;

- h. memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
- i. berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan;
- j. mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional; dan
- k. menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup pengawasan adalah:

- a. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa
- c. Perusahaan Daerah (Perusda) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Pasuruan; dan
- e. pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pengawasan atau pengawasan bersama.

Bagian Keempat

Jenis Kegiatan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan atau penugasan pengawasan intern terdiri atas:
 - a. Kegiatan atau Penugasan Penjaminan Kualitas (*assurance activities*);
 - b. Kegiatan atau Penugasan Konsultansi (*consulting activities*); dan
 - c. Penugasan Pengawasan Lain.
- (2) Kegiatan atau Penugasan Asurans (*assurance activities*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pemantauan.
- (3) Kegiatan atau Penugasan Konsultansi (*consulting activities*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. asistensi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (4) Penugasan Pengawasan Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. pemberian keterangan ahli;

- d. telaah;
- e. penelitian awal;
- f. lokakarya, seminar dan kegiatan edukasi lainnya;
- g. penyusunan naskah kebijakan Pengawasan; dan
- h. penilaian.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Audit Kinerja; dan
 - b. Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Audit/pemeriksaan dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
 - b. Audit/pemeriksaan kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - c. Audit/pemeriksaan kinerja atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana program/kegiatan tertentu;
 - d. Audit/pemeriksaan kinerja atas suatu pelaksanaan /proses tertentu dan value for money audit; dan
 - e. jenis Audit Kinerja lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Audit/pemeriksaan ketaatan (compliance audit);
 - b. Audit/pemeriksaan investigatif;
 - c. Audit/pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - d. Audit/pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan instansi tertentu;
 - e. Probit audit; dan
 - f. Audit Dengan Tujuan Tertentu lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kegiatan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Reviu atas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda;
- c. Reviu atas pengelolaan penyelenggaraan pemda termasuk penerapan manajemen risiko;
- d. Reviu atas program-program strategis pemda;
- e. Reviu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Evaluasi atas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda;
- c. Evaluasi atas pengelolaan penyelenggaraan pemda termasuk penerapan manajemen risiko;
- d. Evaluasi atas program-program strategis pemda;'
- e. Evaluasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Pemantauan Atas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda;
- c. Pemantauan atas pengelolaan penyelenggaraan pemda termasuk penerapan manajemen risiko;
- d. Pemantauan atas program-program strategis pemda;
- e. Pemantauan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Pemenuhan Syarat Pengawasan Intern

Pasal 11

- (1) Setiap pengawasan intern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dasar pengawasan;
 - b. kode etik;
 - c. standar pengawasan;
 - d. standar operasional prosedur; dan
 - e. kendali mutu.
- (2) Dasar pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan pengawasan yang berlaku;
 - c. program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan; dan/atau
 - d. disposisi Bupati.

- (3) Kode etik, standar pengawasan, standar operasional prosedur, dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.
- (4) Keputusan Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Keputusan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

Bagian Kedua

Kegiatan Tata Kelola Pengawasan Intern

Pasal 12

Kegiatan Tata Kelola Pengawasan Intern terdiri atas:

- a. perencanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- b. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas;
- c. pengelolaan sumber daya;
- d. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital; dan
- e. penyelenggaraan manajemen risiko, sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi.

Pasal 13

Tahapan Penugasan Asurans dan Penugasan Konsultansi terdiri atas:

- a. Pengembangan Informasi Awal;
- b. Perencanaan Penugasan;
- c. Pelaksanaan Penugasan;
- d. Komunikasi Hasil Penugasan; dan
- e. Pemantauan Tindak Lanjut.

Tahapan Penugasan Pengawasan Lain, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis penugasan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Informasi Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memutuskan akan dilakukannya kegiatan Pengawasan dan menyusun Desain Penugasan Pengawasan.
- (2) Pengembangan Informasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. telaah; dan/atau
 - b. penelitian awal.
- (3) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis secara sistematis untuk memberikan pertimbangan, pendapat, dan usulan rencana tindak.
- (4) Penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila hasil telaah belum cukup untuk menyusun desain pengawasan atau mengambil keputusan akan dilakukannya kegiatan Pengawasan.
- (5) Desain Penugasan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. metodologi pengawasan;
 - b. informasi hasil pengawasan;
 - c. strategi, tujuan, proses bisnis, dan risiko klien;
 - d. fokus, lokus, dan tempus;
 - e. alokasi sumber daya; dan
 - f. risiko penugasan dan batasan tanggung jawab.
- (6) Penetapan metodologi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a didasarkan pada tujuan, kebutuhan informasi, dan risiko pengawasan.

Pasal 15

- (1) Telaah dan/atau penelitian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. isu terkini terkait akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang bersifat kasuistik, tematik, organisasional, dan lintas sektor;
 - b. surat permintaan untuk melakukan kegiatan Pengawasan;
 - c. informasi hasil pengawasan Inspektorat; dan
 - d. surat pengaduan masyarakat.
- (2) Telaah dan/atau penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
- a. memeriksa dokumen;
 - b. analisis peraturan;
 - c. diskusi;
 - d. menyelenggarakan rapat pembahasan;
 - e. ekspose;
 - f. melakukan wawancara;
 - g. menggunakan tenaga ahli;
 - h. observasi fisik;
 - i. mendokumentasikan informasi; dan/atau
 - j. prosedur lain yang dipandang perlu.

Pasal 16

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup penilaian atas pemenuhan:
- a. kesesuaian dengan kebijakan pengawasan;
 - b. kriteria kepatuhan pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - c. kriteria administratif; dan
 - d. kriteria substantif.
- (2) Sebelum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ekspose di lingkungan Unit Kerja pelaksana penugasan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempertimbangkan strategi dan tujuan penugasan, serta risiko Klien yang relevan dengan penugasan.
- (2) Perencanaan Penugasan Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
 - b. tanggung jawab Inspektorat Daerah dan tanggung jawab Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra;
 - c. penetapan alokasi waktu dan sumber daya penugasan; dan
 - d. penyusunan program kerja penugasan.
- (3) Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan didokumentasikan oleh tim pelaksana dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 18

- (1) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan tujuan penugasan yang konsisten dengan nilai, strategi, dan tujuan organisasi Klien dan/atau Entitas Mitra;
 - b. ruang lingkup penugasan yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan;
 - c. tanggung jawab Inspektorat Daerah dan tanggung jawab Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra;
 - d. ekspektasi Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra;
 - e. waktu dan sumber daya penugasan;
 - f. penetapan sasaran; dan
 - g. program kerja penugasan.
- (2) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, disusun berdasarkan kesepakatan tertulis dengan Pejabat yang Berwenang pada Klien dan/atau Entitas Mitra.
- (3) Perencanaan Penugasan Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dan huruf g merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja.

Bagian Kedua

Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah menyusun rencana program kerja dalam bentuk rancangan Program PKPT.

- (2) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat Daerah.
- (3) Penyusunan rancangan PKPT menggunakan metode perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk menentukan prioritas pengawasan.
- (4) Prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan nasional yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Penyusunan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan/atau audit/pemeriksaan berulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (6) Rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati menjadi PKPT.
- (7) PKPT sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dijabarkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 20

- (1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) meliputi:
 - a. metode Pengawasan Intern beserta jenis kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. klien/perangkat daerah/unit kerja yang diperiksa;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. jumlah personil dan susunan tim;
 - e. anggaran; dan
 - f. jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- (2) PKPT disusun dan ditetapkan pada semester kedua tahun berjalan dan diberlakukan sebagai panduan pelaksanaan pengawasan untuk tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pengawasan Intern dari pusat maupun Daerah, PKPT dapat dilakukan perubahan.
- (4) Perubahan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Hubungan Koordinasi Pengawasan Intern

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Daerah melakukan koordinasi.
- (2) Tujuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. instansi Pengawasan Intern pemerintah; dan/atau
 - b. instansi Pengawasan Ekstern pemerintah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyampaikan rencana kegiatan audit Intern tahunan selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Auditor Intern dan/atau auditor lainnya.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebelum instansi Pengawasan Ekstern pemerintah memulai pelaksanaan pengawasan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penugasan Pengawasan Intern

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penugasan pengawasan intern berdasarkan pada surat perintah tugas Inspektur Daerah.
- (2) Pelaksanaan penugasan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penugasan Asurans (*assurance activities*);
 - b. Penugasan Konsultansi (*consulting activities*); dan
 - c. Penugasan Pengawasan Lain.
- (3) Pelaksanaan penugasan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk tim pelaksana pengawasan.
- (4) Seluruh personil dalam pelaksanaan pengawasan melaksanakan tugas sesuai peran, kewenangan dan tanggung jawabnya dalam tim.
- (5) Tim pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Daerah.
- (6) Pelaksanaan penugasan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.
- (7) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dasar penugasan, personil yang ditugaskan, obyek kegiatan pengawasan, dan jangka waktu pelaksanaan penugasan pengawasan.
- (8) Apabila setelah jangka waktu pelaksanaan penugasan pengawasan dalam Surat Tugas berakhir dan pelaksanaan kegiatan pengawasan belum selesai karena kondisi tertentu, maka diterbitkan Surat Tugas Lanjutan dengan menyertakan alasan tertulis yang disetujui oleh Inspektur Daerah;
- (9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa adanya kondisi obyek pengawasan dan atau sebab lainnya yang mengakibatkan berkurangnya waktu pengawasan yang telah ditetapkan atau bertambahnya waktu pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penugasan pengawasan intern, Inspektorat Daerah dapat didukung dengan ketersediaan peralatan, mesin, tenaga ahli dan pengujian laboratorium internal dan/atau eksternal yang memadai sesuai standar untuk pengawasan, serta dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya.
- (2) Permohonan kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan secara tertulis.
- (3) Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.
- (4) Pembiayaan yang dianggarkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dianggarkan oleh Pihak Lain apabila tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.

Pasal 24

- (1) Tim pelaksana pengawasan menyampaikan konsep hasil pengawasan intern berupa simpulan dan rekomendasi untuk dimintakan tanggapan kepada penanggung jawab Klien.
- (2) Penyampaian konsep hasil pengawasan internal berupa simpulan dan rekomendasi untuk dimintakan tanggapan kepada penanggung jawab Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- (3) Tanggapan atas simpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pelaksana pengawasan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak konsep hasil pengawasan diterima oleh Klien.
- (4) Dalam hal tanggapan atas simpulan dan rekomendasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Klien menyatakan tidak sepakat, maka Klien harus memberikan bukti dukung yang kuat atas keberatan atau ketidaksepakatan tersebut.
- (5) Bukti dukung keberatan atau ketidaksepakatan yang disampaikan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dinilai relevansinya oleh tim pelaksana pengawasan.
- (6) Dalam hal bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan relevan dan cukup menguatkan keberatan, maka dilakukan penyesuaian terhadap simpulan dan rekomendasi tersebut.
- (7) Dalam hal bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak relevan dan tidak cukup menguatkan keberatan, maka tim pelaksana pengawasan menolak keberatan yang disampaikan dalam bentuk komentar atas tanggapan.

Bagian Kelima

Laporan Hasil Pengawasan/Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 25

- (1) Komunikasi hasil pelaksanaan penugasan pengawasan intern baik Penugasan Asurans (assurance activities), Penugasan Konsultansi (consultative activities), dan Pengawasan Lainnya dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan secara tertulis.
- (2) Jenis laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan bentuk Panjang; dan
 - b. laporan bentuk pendek
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan ditandatangani oleh Inspektur Daerah selaku penanggung jawab.
- (4) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Klien dan Bupati.
- (5) Laporan Hasil pengawasan oleh Bupati direkomendasikan kepada Klien untuk ditindaklanjuti oleh klien.
- (6) Format laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan dalam Keputusan Inspektur Daerah tentang pedoman umum pengawasan.

Pasal 26

- (1) Materi komunikasi hasil Penugasan Asurans terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan tanggung jawab penugasan;
 - b. pernyataan bahwa Penugasan Asurans telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - c. opini, simpulan, dan rekomendasi;
 - d. tanggapan klien dan/atau entitas mitra, dan rencana tindak perbaikan disesuaikan dengan sifat dan jenis Penugasan Asurans;
 - e. ikhtisar metode pengawasan, informasi umum klien, hambatan dalam penugasan;
 - f. uraian hasil penugasan;
 - g. uraian mengenai pembatasan distribusi dan penggunaan hasil penugasan apabila hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar Klien, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - h. hal-hal lain yang dipandang perlu terkait pemenuhan Kode Etik Auditor Intern Indonesia dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Opini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Opini Makro; dan
 - b. Opini Penugasan.

Pasal 27

- (1) Materi komunikasi hasil Penugasan Konsultansi disesuaikan dengan karakteristik penugasan dan kebutuhan Klien.
- (2) Materi komunikasi hasil Penugasan Konsultansi mencakup:
 - a. tujuan, sasaran, dan ruang lingkup, dan batasan tanggung jawab penugasan;
 - b. informasi mengenai metode pengawasan, informasi umum Klien, hambatan dalam penugasan;
 - c. pernyataan pemenuhan norma bahwa Penugasan Konsultansi telah dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
 - d. simpulan dan rekomendasi;
 - e. tanggapan Klien dan rencana tindak perbaikan;
 - f. uraian hasil penugasan; dan/atau
 - g. hal-hal lain yang dipandang perlu terkait pemenuhan Kode Etik Auditor Intern Indonesia dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 28

- (1) Batasan tanggung jawab Pengawasan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 27 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam pernyataan tanggung jawab.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Unit Kerja melakukan perbaikan apabila terdapat hal-hal signifikan dalam laporan hasil penugasan yang perlu diperbaiki.
- (2) Laporan hasil penugasan yang telah diperbaiki, dikomunikasikan kepada pihak yang telah menerima laporan hasil penugasan.

Bagian Keenam

Ikhtisar Hasil Pengawasan

Pasal 30

- (1) Inspektur melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati dalam bentuk Ikhtisar yang disampaikan setiap semester.
- (2) Waktu penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 1 September pada tahun yang berkenaan, sedangkan untuk semester II, yang merupakan akumulasi dari semester I, diserahkan paling lambat tanggal 1 Maret tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 31

- (1) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yang memuat rekomendasi dan/atau saran, maka penanggung jawab Klien harus menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.
- (2) Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Daerah membentuk :
 - a. tim pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. tim pemutakhiran data tindak lanjut.
- (4) Tim pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pada Klien.
- (5) Tim pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Wakil Bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut sesuai dengan standar operasional prosedur tindak lanjut hasil pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal laporan hasil pengawasan ekstern yang memuat rekomendasi dan/atau saran, maka penanggung jawab Klien harus menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.
- (2) Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Daerah membentuk:
 - a. tim pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. tim pemutakhiran data tindak lanjut.
- (4) Tim pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut pada Klien.
- (5) Tim pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (6) Pemutakhiran data tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Wakil Bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut sesuai dengan standar operasional prosedur tindak lanjut hasil pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

Bagian Ketujuh

Dokumentasi dan Pengarsipan

Pasal 33

- (1) Dokumentasi dan pengarsipan informasi hasil pengawasan intern dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.
- (2) Dokumentasi dan pengarsipan informasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen fisik dan salinan elektronik.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direviu secara berjenjang atau dilakukan telaah sejawat (peer review) terhadap kualitas pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (4) Standar operasional prosedur dalam pendokumentasian dan pengarsipan informasi hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penjaminan Kualitas Pengawasan Intern

Pasal 34

- (1) Inspektorat Daerah menjamin dan meningkatkan kualitas Pengawasan Intern.
- (2) Penjaminan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun program penjaminan dan peningkatan kualitas Pengawasan Intern.
- (3) Program penjaminan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penilaian dari internal maupun dari eksternal Inspektorat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program penjaminan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

BAB IV
PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Inspektur Daerah harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
EVALUASI DAN PEMBINAAN PENGAWASAN

Bagian Kedelapan
Evaluasi Pengawasan intern

Pasal 36

- (1) Evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap semester sekali maupun insidentil sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi kegiatan pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan kinerja maupun perencanaan kegiatan pengawasan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi dituangkan dalam dokumen secara tertulis atau bentuk lainnya.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Pengawasan

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan pengawasan dan memberikan dukungan manajemen.
- (2) Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum koordinasi pengawasan.
- (3) Forum koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang- kurangnya setiap semester sekali maupun insidentil sesuai kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Penugasan Asurans, Penugasan Konsultansi, Penugasan Pengawasan Lain, dan Kegiatan Tata Kelola Pengawasan, ditetapkan oleh Keputusan Inspektur.
- (2) Penetapan oleh Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan penugasan termasuk Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27-12-2024
Pj. BUPATI PASURUAN,



NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27-12-2024
SEKRETARIS DAERAH,


YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 49